

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP

Diyah Wahyuningsih

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRAK

Arsip sebagai informasi yang terekam (*recorded information*) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik; Akses dan Layanan Arsip.

ABSTRACT

Archives as recorded information regarding the dynamics of life in society, nation and state are sources of information. By using the normative juridical approach method, It is necessary to examine the implementation of access and services of archive in the implementation of public information disclosure. The existence of legal steps and legal products taken in order to accommodate the constraints in the implementation of access and archive services, so that the implementation of public information disclosure in access and services of archive in the Office of Archives and Libraries can be carried out properly.

Keywords: Public Information Disclosure; Access and Services of Archive.

A. PENDAHULUAN

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan kesejahteraan umum serta turut serta dalam menjaga perdamaian dunia dengan mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan perbuatan- perbuatan baik yang berdasarkan hukum maupun tidak berdasarkan hukum. Yang berdasarkan hukum dapat berdasarkan hukum privat dapat pula berdasarkan hukum public.¹

Arsip sebagai informasi yang terekam (*recorded information*) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang

¹ Edi Pranoto, (2019), *Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Spektrum Hukum (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/viewFile/1298/1045>, diunduh 28 November 2019).

objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip dengan berbagai bentuk medianya merupakan sumber informasi dan memori kolektif (*collective memory*) yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari unit kearsipan pada pencipta arsip adalah mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Selanjutnya pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan sumber informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang turut memperkuat pentingnya kewajiban pencipta arsip sebagai badan publik untuk menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.²

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk memberikan pelayanan informasi yang tersaji dalam arsip secara prima yaitu pelayanan yang cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif, dan produktif sesuai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Keterbukaan Informasi Publik dalam Akses Layanan Arsip”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu menganalisa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁴

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang

²<http://dispusipda.jabarprov.go.id/assets/rule/37cd3-26.-LAMPIRAN-PERKA-ARSIP-DINAMIS-SBG-INFO-PUBLIK.pdf> diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.

⁴ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19.

mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah⁵ bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, mempergunakan data primer dan data sekunder. Semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang tekumpul disajikan secara kualitatif yang berupa uraian deskriptif dan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Bab I Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari segi fungsinya arsip sebagai informasi terekam mempunyai pengertian peranan yang dapat dibedakan atas dua jenis yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan;

“arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, maksudnya arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam administrasi negara”.

Sedangkan arsip statis dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Bab I Pasal 1 ayat (7) disebutkan;

“arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan maksudnya arsip statis merupakan Bumi Aksara arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan administrasi negara,

⁵ Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 104

arsip yang sudah mencapai nilai yang abadi khusus sebagai bahan pertanggungjawanan nasional”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan pengertian informasi sebagai berikut:

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, dan pesan data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik”.

Pengertian informasi publik sebagai dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Menurut kategorinya informasi publik terdiri atas:

1. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang Wajib diumumkan secara serta-merta, dan
3. Informasi yang Wajib disediakan setiap saat.

Kewajiban secara berkala sebagaimana yang ditentukan adalah untuk paling lambat 6 (enam) bulan sekali dengan informasi yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
2. Informasi yang mengenal kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
3. Informasi mengenai laporan keuangan dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyikapi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara normatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik dan sekaligus sebagai lembaga kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, telah menunjukkan usaha-usaha yang positif dalam menindaklanjuti dan mengimplentasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengelola informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan arsip statis.

Terdapat beberapa kriteria sehubungan dengan informasi publik yaitu:

a. Kriteria Informasi Publik dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah:

1. Informasi yang bersifat terbuka

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

- Profil.

Kedudukan alamat, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Struktur Organisasi dan sebagainya.

- Program dan atau Kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Nama Program, Kerangka Acuan, Informasi khusus, Dokumen pelaksana anggaran.
 - Kinerja yang sedang dilaksanakan.
Penilaian Kinerja, Laporan seluruh, Laporan Umum & Laporan Kinerja, Laporan Program.
 - Informasi tentang laporan keuangan.
Rencana & Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Kasubag Sekretaris, Laporan Arus Kas.
 - Informasi tentang akses informasi public.
Jumlah Permohonan Informasi.
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi yang diumumkan serta merta:
Prosedur penanganan keadaan bencana di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- 3) Informasi yang tersedia setia saat:
- Daftar Informasi Publik
 - Informasi mengenai arsip
 - Informasi mengenai Prosedur peminjaman arsip
 - Informasi mengenai perpustakaan
2. Informasi yang dikecualikan meliputi:
- Rincian harga penawaran calon penyedia barang/jasa
 - Identitas pelapor dan isi laporan
 - Identitas pengadu
 - Informasi yang mengandung sara, rasis dan penyebaran kebencian.
- b. Jenis informasi publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 2 (dua) yaitu:
1. Informasi Arsip Dinamis
- Informasi arsip dinamis bersumber dari arsip dinamis yang tercipta sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi dan tugas pokok unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Informasi Arsip Dinamis tersebut berada di pada unit kerja dalam berbagai bentuk dan media.
- a. Informasi arsip dinamis aktif yaitu informasi yang bersumber dari arsip arsip aktif yang ditata dan disimpan di unit-unit kerja dan dibuat sarana bantu penemuan berupa daftar arsip aktif.
- b. Informasi arsip dinamis inaktif yaitu informasi yang bersumber dari arsip inaktif yang ditata dan disimpan pada records center dan dibuat sarana bantu penemuan berupa daftar arsip inaktif.
2. Informasi Arsip Statis
- Informasi arsip statis adalah informasi publik yang bersumber dari arsip statis yang diakuisisi dan diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga kearsipan dari pencipta arsip, seperti Instansi

Pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan.

Informasi arsip statis yang merupakan khazanah arsip statis yang tersimpan dalam berbagai bentuk dan media (tekstual, kartografi dan kearsitekturan, audio-visual). Informasi arsip statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat diakses publik setelah dilakukan pengolahan arsip dengan dibuat sarana bantu penemuan arsip (*finding aids*) yang berupa Daftar Arsip atau Inventaris arsip.

c. Penyajian Informasi

1. Informasi Arsip Dinamis

- Informasi arsip dinamis yang disajikan terdiri atas informasi arsip aktif yang tersimpan pada unit kerja dan arsip inaktif yang tersimpan pada records center atau pusat arsip di Unit Kearsipan yaitu di Bagian Umum.
- Informasi yang disajikan adalah informasi yang telah dimuat dalam Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif.
- Informasi yang diumumkan berasal dari unit kerja yang diusulkan oleh Kepala Bagian kepada Sekretariat berdasarkan kriteria informasi.

2. Informasi Arsip Statis

- Informasi arsip statis yang disajikan terdiri atas informasi arsip statis hasil akuisisi dan/atau penyerahan arsip statis serta informasi hasil pengolahan arsip statis yang tersimpan di Depot Arsip.
- Informasi arsip statis yang disajikan adalah informasi yang dimuat dalam Daftar Arsip Statis.

d. Layanan Informasi

Layanan Informasi publik dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Permintaan secara tidak langsung melalui surat/fax/email

- a. Pemohon informasi publik mengajukan surat permintaan kepada Kepala Dinas disertai alasan permintaan.
- b. Surat permintaan informasi didisposisikan kepada Sekretaris didistribusikan ke Bagian Umum untuk diselesaikan.

2. Permintaan secara langsung

Pemohon datang langsung ke dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas (*clarity of procedure*) tentang layanan informasi arsip dimanis.

Sedangkan untuk layanan informasi arsip statis dilaksanakan oleh Bidang Layanan dan Pemanfaatan arsip yang merupakan tugas substantif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pada periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 55 pengguna arsip statis yang berasal dari kalangan mahasiswa, peneliti, lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Sebagian besar masyarakat pengguna arsip dapat menemukan arsip yang dibutuhkan, akan tetapi ada beberapa pengguna arsip yang tidak dapat menemukan arsip yang dibutuhkan, menurut pengguna arsip Fitri Dwi Nur Cahyani mahasiswa

Universitas Negeri Semarang tidak dapat mengakses arsip LP Besi Nusakambangan tentang data-data napi tahun 1946.

Arsip tersebut meskipun merupakan arsip statis yang bersifat terbuka untuk umum tetapi karena arsip yang dibutuhkan dikategorikan merupakan arsip yang tertutup karena arsip tersebut berisi informasi yang masalah yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan atau membahayakan keamanan negara.

Sebenarnya, ada beberapa alasan yang mendasar mengapa arsip tersebut (masih) tertutup untuk umum⁶:

- Stabilitas Nasional.

Organisasi atau instansi yang menciptakan dan individu yang memiliki arsip berkeberatan arsipnya menjadi terbuka dan disediakan untuk pengguna arsip karena arsip tersebut berisi informasi yang berhubungan dengan kerahasiaan bisnis atau masalah yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan atau membahayakan keamanan Negara, mengancam stabilitas nasional.

- Kredibilitas Seseorang.

Perlindungan secara pribadi atas permintaan. Dalam hal ini menyangkut masalah personal/ pribadi yang secara mendetail menguraikan kehidupan pribadi seseorang (apalagi orang tersebut masih hidup) dan tidak boleh disebarluaskan kepada umum tanpa seizin dari pemilik arsip tersebut.

- Suku Agama Ras Antar golongan (SARA).

- Militer.

Jika arsip yang berisi informasi tentang strategi militer meliputi peta kekuatan, alusista serta hal lainnya yang berhubungan dengan kemiliteran.

- Kondisi Fisik Arsip.

Jika arsip dalam kondisi yang sangat rentan, mudah sobek atau rusak, maka pengguna harus menunggu arsip itu untuk dapat digunakan lagi setelah selesai diperbaiki oleh konservator.

Beberapa pertimbangan yang harus menjadi perhatian dalam mengakses arsip

:

1. Memperhatikan payung hukum yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenai akses terhadap arsip. Akses terhadap arsip yang disimpan oleh Pemerintah misalnya masih banyak dipengaruhi oleh adanya aturan protokoler birokrasi dan teknis layanan untuk memperoleh informasi.
2. Memperhatikan sensitivitas dan kerahasiaan arsip. Arsip-arsip yang berisi informasi yang jika diketahui oleh pihak lain dapat menimbulkan kerugian, rasa malu, mengganggu kamanan negara. Karena itu pengawasan dan pembatasan akses terhadap arsip jenis ini perlu dilakukan.
3. Perlindungan terhadap privasi individu. Data pribadi seseorang tidak serta merta boleh diakses untuk orang lain, tanpa persetujuan yang memiliki/ahli warisnya (jika sudah meninggal). Pemakai kebijakan mengenai akses harus mampu

⁶ Dastri Iteza, Keterbukaan dan Ketertutupan Arsip [arsipttps://kodzan.blogspot.com/2012/09/keterbukaan-dan-ketertutupan-arsip](https://kodzan.blogspot.com/2012/09/keterbukaan-dan-ketertutupan-arsip). Diakses tanggal 23-9-2018

mendefinisikan kelompok pemakai yang akan dilayani dan tingkat kepentingan terhadap pemakaian arsip.

4. Akses yang sama terhadap arsip. Perlunya memberikan jasa rujukan tanpa ada rasa memihak atau prasangka terhadap pemakai, juga tidak akan memberikan hak istimewa / eksekutif mengenai akses arsip kecuali diatur oleh Undang-undang, depositor atau syarat pembelian.

Arsip statis pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali terhadap arsip yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses, dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 66 ayat (3) dinyatakan bahwa :

Lembaga Kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan, yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

1. Tidak menghambat proses penegakan hukum;
2. Tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
5. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
7. Tidak mengungkapkan isi fakta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
8. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi, dan;
9. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Penangan pengajuan keberatan dari pemohon informasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan terhadap penyelenggaraan penyediaan informasi , baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui surat) apabila:
 - a. tidak mendapatkan informasi yang diinginkan;
 - b. informasi yang diinginkan tidak sesuai sebagaimana yang diminta;
 - c. permintaan dipersulit;
 - d. penyajian tidak transparandan tidak akuntabel.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menindaklanjuti keberatan pemohon informasi sebagai berikut:
 - a. Semua pengajuan keberatan pemohon informasi diberi tanggapan baik secara tertulis maupun lisan kepada pemohon melalui PPID;
 - b. Jika pemohon informasi masih keberatan dengan tanggapan yang disampaikan PPID, maka PPID memberikan tanggapan kembali atas keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon melakukan legal review dan memberikan tanggapan kembali atas

keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja;

- c. Dalam memberikan tanggapan keberatan dari pemohon informasi PPID dibantu oleh bidang kerja (unit kerja) serta fungsional;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan pemohon informasi diserahkan kepada Komisi Informasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat kita garisbawahi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi dilapangan dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, selain itu hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung penyelenggaraan negara yang baik, untuk itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku lembaga yang mempunyai tugas di bidang kearsipan di Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk selalu dapat memberikan layanan yang prima dalam memberikan layanan arsip sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh pengguna arsip dengan cara cepat dan tepat waktu serta dengan cara yang sederhana.

Agar arsip atau sumber informasi tersebut dapat diakses dengan cepat, tepat dan mudah maka harus dilakukan pengelolaan arsip secara baik sehingga arsip sebagai sumber informasi dapat tersaji dengan baik. Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan termotifasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Adanya kendala dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut

- 2.1. Program kerja

- a. Lambatnya unit-unit kerja mengirim informasi dan dokumentasi ke anggota PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan laporan rutin maupun insidental kepada anggota PPID untuk dapat diakses dan dilayankan kepada masyarakat.
 - b. Belum ada ketentuan dan prosedur yang jelas (*clarity of procedure*) tentang layanan informasi arsip dimanis, sehingga mempengaruhi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengakses arsip dinamis yang dibutuhkan.
 - c. Kurang lengkapnya khasanah arsip yang disajikan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi banyak para pengguna atau peneliti tidak mendapatkan arsip yang dibutuhkan
- 2.2. SDM yang mendukung kegiatan layanan arsip belum semua kompeten, komunikatif dan informatif dalam memberikan pelayanan.
 - 2.3. Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan akses dan layanan arsip
3. Langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah guna mengakomodir kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah. dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peyunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor 487.22/2411 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
 - d. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/2411 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip tetapi belum secara maksimal dikarenakan masih ada pencari informasi yang tidak dapat menemukan arsip yang dibutuhkan. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu, Program Kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sarana Prasarana. Langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

Jawa Tengah guna mengakomodir kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akses dan layanan arsip yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peyunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor 487.22/2411 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/2411 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burhan Ashosofa, 2000. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipt. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumardi Suryabrata, 1993. *Metodologi Penelitian*, Rajawali. Jakarta.

Yayan Daryan, 2015, *Pengantar Pengelolaan Arsip Dinamis*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Arsip Nasional RI. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6152)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Akses Layanan Arsip Statis.

C. Kamus

Charlie Rudyat, 2013. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika. Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

D. Internet

Rajadarius Putra, *Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik*, <https://rajadariusputra.wordpress.com/2014/04/28/kebijakan-pemerintah.html>, diakses tanggal 1 Mei 2018 jam 18.30 WIB

[http://dispusipda.jabarprov.go.id/assets/rule/37cd3-26.LAMPIRAN PERKA-ARSIP-DINAMIS-SBG-INFO-PUBLIK.pdf](http://dispusipda.jabarprov.go.id/assets/rule/37cd3-26.LAMPIRAN_PERKA-ARSIP-DINAMIS-SBG-INFO-PUBLIK.pdf). Diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB

<http://bpad.jogjaprov.go.id/public/article/207/a231eff0f2bf2ca7f6f1a472c0c8c8bd.pdf>. Diakses tanggal 29 Mei 2018 jam 12.30 WIB

Edi Pranoto, (2019) , *Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Spektrum Hukum (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/viewFile/1298/1045>, diunduh 28 November 2019).